



PENETAPAN

Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Dudun bin Ukro, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Kampung Pangguyangan RT 001 RW 002 Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, disebut sebagai **Pemohon I**;

Tati binti Jojom, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kampung Pangguyangan RT 001 RW 002 Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Mei 2019 mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Cbd pada tanggal 23 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1990, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi.

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 226/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jojom, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Dayat dan Sohi dengan mas kawin berupa sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi dengan alasan kurangnya biaya;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama;
Muhamad Yusup, Sukabumi 04 Agustus 1994 (umur 25 tahun);
Ahmad Supitman, Sukabumi 05 Desember 2002 (umur 17 tahun);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Dudun bin Ukro**) dengan Pemohon II (**Tati binti Jojom**);

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan No. 226/Pdt.P/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Dudun bin Ukro**) dengan Pemohon II (**Tati binti Jojom**) yang dilangsungkan pada 05 April 1990 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak ada mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan Pemohon II hadir sendiri di muka sidang, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon II tentang permohonannya, atas nasihat tersebut, Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon I tidak berada di tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR, terhadap panggilan tersebut Pemohon I tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak ada mengutus wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan Pemohon II hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon II tentang permohonannya, atas nasihat tersebut, Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 226/Pdt.P/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 237 HIR;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 226/Pdt.P/2019/PA.Cbd, dicabut;
3. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Jubaedah, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman Ali, SH.**, dan **Drs. H. Mustofa Kamil, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Umi Wardah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadirnya Pemohon I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Usman Ali, SH.

Dra. Hj. Jubaedah, SH., MH.

Hakim Anggota

Drs. H. Mustofa Kamil, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Rincian biaya perkara : 0

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No. 226/Pdt.P/2019/PA.Cbd

